



PUTUSAN

NOMOR 78/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Galang Sukma Adji Alias Galang Bin Kadiman;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Entikong Benuan Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018 s/d 21 Oktober 2018 dan dilakukan perpanjangan pada tanggal 21 Oktober 2018 s/d 23 Oktober 2018, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24-10-2018 sampai dengan tanggal 12-11-2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13-11-2018 sampai dengan tanggal 22-12- 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23-12- 2018 sampai dengan tanggal 15-1-2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16-1-2019 sampai dengan tanggal 30-1-2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 31-1-2019 sampai dengan tanggal 1-3-2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 2-3-2019 sampai dengan tanggal 30-4-2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1-5-2019 sampai dengan tanggal 19-5- 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20-5-2019 sampai dengan tanggal 18-6-2019 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19-6-2019 sampai dengan tanggal 17-8-2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Munawar Rahim, SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Juni 2019 Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor. 18/Pid.Sus/2019/PN Sag ;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 31 Januari 2019 Nomor. Reg. Perkara : PDM-01/Q.1.14.6/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Alias GALANG Bin KADIMAN, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 atau masih pada tahun 2018, bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN di Dsn.Entikong Benuan Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB, anggota polsek Entikong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Entikong. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Polsek Entikong kemudian melaksanakan penyelidikan yang mana berdasarkan informasi tersebut didapati bahwa tempat dimana terjadinya peredaran narkotika jenis sabu tersebut berada di depan SMKN 1 (satu) Entikong Dsn.Entikong Benuan Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa GALANG SUKA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WIB, anggota Polsek Entikong pergi menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SOPYAN, saksi GENTAR, dan saksi EMI, ditemukan 1 (satu) buah bekas

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lullur yang bertuliskan "HERBORIST" warna coklat hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik bening kecil berkelip yang berisikan butiran kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kecil warna putih, dan 9 (sembilan) plastik bening kecil berkelip, di lantai pojokan di bawah tangga dalam rumah. Kemudian, anggota Polsek Entikong yaitu saksi YULIUS SANDRO dan saksi CAHYADINATA menanyakan kepada saksi GENTAR mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi GENTAR mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah bekas tempat lullur yang bertuliskan "HERBORIST" warna coklat hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik bening kecil berkelip yang berisikan butiran kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kecil warna putih, dan 9 (sembilan) plastik bening kecil berkelip tersebut adalah milik Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN, dan berdasarkan keterangan saksi GENTAR, Terdakwa pada saat itu sedang berada di Dsn.Semeng Ds.Semenget Kec.Entikong Kab.Sanggau.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, anggota Polsek Entikong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Dsn.Semeng Ds.Semenget Kec.Entikong Kab.Sanggau, lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) lembar uang dengan pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone merek nokia warna hitam yang berada di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa. Selanjutnya, anggota Polsek Entikong langsung membawa Terdakwa kembali menuju ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Dsn.Entikong Benuan Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau. Pada saat di perjalanan, anggota Polsek Entikong menanyakan siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah bekas tempat lullur yang bertuliskan "HERBORIST" warna coklat hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik bening kecil berkelip yang berisikan butiran kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kecil warna putih, dan 9 (sembilan) plastik bening kecil berkelip yang disimpan di lantai pojokan di bawah tangga dalam rumah dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya anggota Polsek Entikong bersama Terdakwa di rumah Terdakwa, saksi YULIUS SANDRO dan saksi CAHYADINATA menanyakan kembali siapa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pojokan di bawah tangga dalam rumah kepada Terdakwa di depan saksi SOPYAN, saksi EMI, dan saksi GENTAR, dan diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Setelah itu, anggota Polsek Entikong kembali melakukan pengeledahan di dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu bong yang berada di lantai 2 (dua) rumah yang berada tidak jauh dari gudang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No Kode: 18.097.99.20.05.0746.K tanggal 22 Oktober 2018 diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti yang disita dari Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN berupa 6 (enam) kantong kristal warna putih dengan sisa berat netto 0,4343 (nol koma empat tiga empat tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Alias GALANG Bin KADIMAN, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 atau masih pada tahun 2018, bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN di Dsn.Entikong Benuan Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB, anggota polsek Entikong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Entikong. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Polsek Entikong kemudian melaksanakan penyelidikan yang mana berdasarkan informasi tersebut didapati bahwa tempat dimana terjadinya peredaran narkotika jenis sabu tersebut berada di depan SMKN 1 (satu) Entikong Dsn.Entikong Benuan Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa GALANG SUKA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WIB, anggota Polsek Entikong pergi menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPYAN, saksi GENTAR, dan saksi EMI, ditemukan 1 (satu) buah bekas tempat lulur yang bertuliskan "HERBORIST" warna coklat hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik bening kecil berkelip yang berisikan butiran kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kecil warna putih, dan 9 (sembilan) plastik bening kecil berkelip, di lantai pojokan di bawah tangga dalam rumah. Kemudian, anggota Polsek Entikong yaitu saksi YULIUS SANDRO dan saksi CAHYADINATA menanyakan kepada saksi GENTAR mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi GENTAR mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah bekas tempat lulur yang bertuliskan "HERBORIST" warna coklat hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik bening kecil berkelip yang berisikan butiran kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kecil warna putih, dan 9 (sembilan) plastik bening kecil berkelip tersebut adalah milik Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN, dan berdasarkan keterangan saksi GENTAR, Terdakwa pada saat itu sedang berada di Dsn.Semeng Ds.Semenget Kec.Entikong Kab.Sanggau.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, anggota Polsek Entikong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Dsn.Semeng Ds.Semenget Kec.Entikong Kab.Sanggau, lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) lembar uang dengan pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone merek nokia warna hitam yang berada di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa. Selanjutnya, anggota Polsek Entikong langsung membawa Terdakwa kembali menuju ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Dsn.Entikong Benuan Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau. Pada saat di perjalanan, anggota Polsek Entikong menanyakan siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah bekas tempat lulur yang bertuliskan "HERBORIST" warna coklat hijau yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik bening kecil berkelip yang berisikan butiran kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kecil warna putih, dan 9 (sembilan) plastik bening kecil berkelip yang disimpan di lantai pojokan di bawah tangga dalam rumah dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya anggota Polsek Entikong bersama Terdakwa di rumah Terdakwa, saksi YULIUS SANDRO dan saksi CAHYADINATA menanyakan kembali siapa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pojokan di bawah tangga dalam rumah kepada

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan saksi SOPYAN, saksi EMI, dan saksi GENTAR, dan diakui bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Setelah itu, anggota Polsek Entikong kembali melakukan pengeledahan di dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu bong yang berada di lantai 2 (dua) rumah yang berada tidak jauh dari gudang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No Kode: 18.097.99.20.05.0746.K tanggal 22 Oktober 2018 diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti yang disita dari Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN berupa 6 (enam) kantong kristal warna putih dengan sisa berat netto 0,4343 (nol koma empat tiga empat tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 25 April 2019 Nomor. Reg. Perkara : PDM-01/Q.1.14.6/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALANG SUKMA ADJI Als GALANG Bin KADIMAN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara , dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,448 (nol koma empat empat delapan) gram.
 - 1 (satu) buah bekas tempat lulur yang bertuliskan "HERBORIST" warna coklat hijau.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kecil warna putih.
- 9 (sembilan) buah plastik bening kecil berklip.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 089694071255.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 15 Mei 2019 Nomor. 18/Pid.Sus/2019/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Sukma Adji Alias Galang Bin Kadiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,448 (nol koma empat empat delapan) gram.
 - 1 (satu) buah bekas tempat lulur yang bertuliskan "HERBORIST" warna coklat hijau.
 - 1 (satu) buah pipa kecil warna putih.
 - 9 (sembilan) buah plastik bening kecil berklip.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 089694071255.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 18/Akta Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.18/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 15 Mei 2019;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.18/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 15 Mei 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Sag;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 23 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa yang memberitahukan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Sag;

Telah membaca Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019;

Telah membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019;

Telah membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 29 Mei 2019, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dst sebagaimana telah disebutkan diatas,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama segenap pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dan amar putusan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dijatuhi oleh Majelis hakim tingkat pertama, menurut pertimbangan majelis hakim tingkat banding telah tepat dan benar, sehingga putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sag haruslah dipertahankan serta dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sag telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam perkara Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 27 Mei 2019, serta keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2019, bukan sesuatu hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, serta keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara yuridis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga majelis hakim Tingkat banding tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya , dan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan membayar biaya perkara yang dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 15 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, oleh kami Ronius, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Donna H. Simamora, SH. dan Syamsul Qamar, SH., MH. sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Juni 2019, Nomor : 78/PID.SUS/2019/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Sawardi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Donna H. Simamora, SH

ttd

Syamsul Qamar, SH., MH

Hakim Ketua,

ttd

Ronius, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PTK